

**KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN GOWA**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Ahli  
Madya (A.Md) Pada Program Studi DIII-Perpajakan*



Oleh:

**NUR QHOFIFA  
105751100220**

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2023**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Kesuksesan tidak akan bertahan jika dicapai dengan jalan pintas”

Tenang-Senang-Menang

(Penulis)

### PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Allah SWT Atas Limpahan Rahmat Dan Karunianya  
Sehingga Karya Tulis Ilmiah Ini Dapat terselesaikan Dengan Baik.

Alhamdulillah Rabbil'amin

Karya Tulis Ilmiah Ini Kupersembahkan Sebagai Wujud Kasih Sayang,  
Bakti Dan Terimakasih ku Kepada Orang Tuaku Bapak Amirdin dan Ibu  
Alm. Ratna Yang Saya Cintai, Almamaterku

### PESAN

“Setiap Ada Kesulitan Pasti ada kemudahan ”



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
*Alamat: Jalan Sultan Alauckin No. 259 Telp (0441) 860132 Makassar 90221*

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa  
Nama Mahasiswa : Nur Qhoffa  
No. Stambuk/NIM : 105751100220  
Program Studi : D-III Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 7 Juli 2023

Menyetujui,

Perpibimbing I

Pembimbing II

  
H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA., ASEAN., CPA  
N : 0901126503

  
Dr. Andi Arwansa Adiningrat, SE., S.Pd., M.Ak  
NIDN: 0916028901



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si  
NBM: 651057

Ketua Program Studi D-III  
Perpajakan

  
Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak  
NBM : 1190 048



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 860132 Makassar 90221*

**SURAT PERNYATAAN**

Nama Mahasiswa : Nur Ghofra  
No. Stambuk/NIM : 105751100220  
Program Studi : DIII Perpajakan  
Dengan Judul : Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa  
Dengan ini Menyatakan Bahwa

*Tugas Akhir ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASI / hasil karya sendiri, bukan hasil ciplakan dan tidak dibuat oleh siapapun*

Dengan pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 7 Juli 2023

Membuat Pernyataan  
  
Nur Ghofra  
NIM : 105751102020

Mengetahui

Pembimbing I

H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPAI., CPA., ASEAN  
DN : 0901126503

Pembimbing II

Dr. Andi Arifwangsa Adiningrat, SE., S.Pd., M.Ak  
NIDN : 0916028901



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221*

**LEMBAR PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir atas nama **NUR QHOFIFA NIM : 105751102020**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0002/SK-Y/61403/091004/2023 M, Tanggal 3 Dzulqad'ah 1444 H / 23 Mei 2023 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, **5 Shafar 1445 H**  
**22 Agustus 2023 M**

**PANITIA UJIAN**


- |                  |  |         |
|------------------|--|---------|
| 1. Pengawas Umum | : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag<br>(Rektor Unismuh Makassar)            | (.....) |
| 2. Ketua         | : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si<br>(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 3. Sekretaris    | : Agusdiwana Suami, SE., M.ACC<br>(WD 1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)   | (.....) |
| 4. Penguji       | : 1. Dr.H.andi Rustam SE.,M.M.,Ak.,CA., CPAI<br>ASEAN CPA              | (.....) |
|                  | 2. Dr. Andi Arifwangsa Adinigrat,SE.<br>S.Pd.,M.Ak                     | (.....) |
|                  | 3. Muhammad Adil, SE., M.Ak., Ak                                       | (.....) |
|                  | 4. Masrullah,SE.,M.Ak  | (.....) |

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



**Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M. Si**  
**NBM : 651 507**

## KATA PENGANTAR



### ***Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh***

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “**Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa**” Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sebuah perjalanan hidup selalu memiliki awal dan akhir. Ibarat dunia ini yang memiliki permulaan dan titik akhir. Perjalanan hidup selama 3 tahun begitu terasa dalam sanubari, setelah melewati perjalanan panjang yang melelahkan, menyita waktu, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat merampung karya tulis ilmiah ini.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak **Amirdin Idris** dan ibu **Alm. Ratna Nua** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak

pamrih. Dan saudara-saudarku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesai penulisan karya tulis ilmiah ini, dan kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Hj. Muchriana Muchram, SE.,M.Si.,Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Abdul Muttalib, SE.,MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bapak Dr. Sulaeman Masnan, S.Pd.I.,M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan, dan segenap Dosen beserta Staf Prodi DIII Perpajakan.
4. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE., MM.,Ak.,CA.,CPAI.,CPA.,ASEAN CPA selaku Pembimbing I sekaligus Dosen Penasehat Akademik, yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti

kepada penulis selama mengikuti kuliah sampai menyusun Tugas Akhir ini.

5. Bapak Dr. Andi Arifwangsa Adiningrat, SE., S.Pd., M.Ak selaku Pembimbing II, yang telah memberikan dukungan, bantuan dan saran yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah. Beserta Para staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Terimakasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada BAPENDA Kabupaten Gowa yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
8. Terimakasih kepada kedua orang tua terkasih dan tersayang, Bapak Amirdin Idris dan Alm. Ratna Nua semoga Allah SWT melimpahkan Ridho-Nya kepada keduanya. Sebagaimana mereka membesarkan dan mendidik penulis semenjak kecil yang atas asuhan, limpahan kasih sayang mereka penulis selalu memperoleh kekuatan material dan moril dalam merintis kerasnya hidup.
9. Terima Kasih kepada Kakak dan Adik yang selalu mengingatkan, mendukung, menyemangati dan turut merasakan perjuangan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Terima Kasih kepada Sahabat sekaligus partner yang selalu mengulurkan tangan, mendukung, membantu dan menyemangati penulis.
11. Terima Kasih kepada rekan-rekan Perpajakan 2020 DIII Perpajakan yang telah berjuang bersama, saling membantu dan memberikan semangat dalam

menyelesaikan Tugas Akhir ini.

12. Terima Kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (HIMAPA FEB UNISMUH MAKASSAR), pengurus HIMAPA FEB UNISMUH MAKASSAR periode 2022-2023 yang telah menjadi tempat belajar dan proses pengembangan diri bagi penulis.
13. Terima Kasih kepada Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan dukungan dan apresiasi kepada penulis.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, dengan rendah hati dengan tangan terbuka penulis menerima masukan, saran dan kritik membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Mudah-mudahan Tugas Akhir yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb*

Makassar, 7 Juli 2023

Nur Qhofifa

## ABSTRAK

**NUR QHOFIFA, 2023. Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa.** Karya Tulis ilmiah (KTI), Fakultas Ekanolai dal Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Di bimbing oleh Pembimbing I Bapak Andi Rustam dan Pembimbing II Bapak Andi Arifwangsa Adiningrat.

Tujuan penelitian in yakni untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten gowa . Data yang digunakan dalam penelitian in adalah berupa data yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah, yaitu kontribusi pajak bumi dan bangunan , Realisasi target pendapatan daerah dan Pendapatan Asli Daerah, Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif dengan menggunakan metode Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten gowa, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pada tahun 2019-2022 kontribusi pajak bumi dan bangunann dikategorikan sangat kurang .Sumbangan atau Kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Gowa pada tahun 2019-2022 sangat kurang.

**Kata Kunci :Kontribusi Pajak Bumi Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**



## ABSTRACT

**NUR QHOFIFA, 2023. Contribution of Land and Building Tax to Local Revenue of Gowa Regency.** Scientific Writing (KTI), Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar Supervised by Advisor I Mr. Andi Rustam and Advisor II Mr. Andi Arifwangsa Adiningrat

The purpose of this research is to find out how big the contribution of land and building tax is to the local revenue of Gowa Regency. The data used in this study is in the form of data sourced from the Regional Revenue Agency, namely the contribution of land and building taxes, Realization of regional income targets and Regional Original Income. The data analysis technique used is a qualitative technique using data collection, data reduction, presentation data and conclusion.

The results of the research and discussion of the contribution of land and building tax to Gowa regency's own-source revenue, the researcher can draw the conclusion that in 2019-2022 the contribution of land and building tax is categorized as very low. Contribution or contribution to Gowa district's original revenue in 2019-2022 very less.

**Keywords: Contribution of Land and Building Tax to Regional Original Income**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>1</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark n
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRANCT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A.Latar Belakang .....	1
B.Rumusan Masalah .....	4
C.Tujuan Penelitian .....	4
D.Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN TEORI</b> .....	<b>6</b>
A.Landasan Teori .....	6
1.Pajak Daerah .....	6
2.Retribusi Daerah.....	8
3.Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .....	9

4.Asas Pajak Bumi dan Bangunan .....	11
5.Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan.....	11
6.Objek Pajak Bumi dan Bangunan .....	12
7.Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	14
8.Pendapatan Asli Daerah .....	15
B.Kerangka Konseptual.....	17
C.Metode Pelaksanaan Penelitian.....	18
1. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	18
2. Sumber Informan.....	18
3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
4. Teknik Analisis Data.....	19
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>22</b>
A.Sejarah BAPENDA kabupaten Gowa.....	22
B.Struktur Organisasi.....	22
C.Hasil Penelitian .....	30
D.Pembahasan.....	32
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>40</b>
A.Kesimpulan .....	40
B. Saran .....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>39</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	17
Gambar 3.2 Struktur Organisasi.....	22
Grafik 3.3 Penerimaan PAD Tahun 2019-2022 .....	32
Grafik 3.4 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan .....	33
Grafik 3.5 Kontribusi PBB Terhadap PAD Tahun 2019-2022 .....	35


## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan PAD Tahun 2021-2022 .....	32
Tabel 2.2 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan .....	33
Tabel 3.3 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap PAD Tahun Anggaran 2019- 2022 .....	34



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Menelit .....	43
Lampiran 2 Data-Data Penelitian .....	45
Lampiran 3 Data Wawancara .....	49
Lampiran 4 Dokumentasi .....	51



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan suatu daerah tidak terlepas dari sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah tersebut. Pembangunan bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan potensi daerah secara optimal dan terpadu. Pembangunan yang berhasil dipandang sebagai peningkatan taraf hidup semua kelompok masyarakat, yang akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembangunan dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan.

Pajak daerah salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan . Karena pajak daerah yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau di kelola oleh pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Pajak Daerah dan Restribusi Daerah merupakan salah satu komponen penyumbang terbesar dalam struktur Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari pembayaran pajak itu sendiri akan di kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan di daerah yang dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat.

Melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, akan meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Pemaksimalan memaksimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah perlu diupayakan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Maka dari itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan, dalam pandangan sekarang kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna meningkatkan pajak secara mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Permasalahan ini dapat kita lihat pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak merata dan konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date. Permasalahan yang kita dapatkan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang kita rasa tidak optimal.

Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan

yang luas untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan yang dimiliki oleh daerahnya. Hal ini selaras dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang. Tapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih 12 besar. Untuk mengurangi dominasi sumbangan pemerintah pusat serta meningkatkan pembangunan dan memaksimalkan otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti pemerintah daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian pula sebaliknya, apabila PAD yang diperoleh pada daerah tersebut semakin sedikit atau mengalami penurunan, berarti penyelenggaraan otonomi daerahnya belum maksimal. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 3 peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan.

Sumber PAD yang banyak berkontribusi pada setiap daerah adalah pajak daerah yang wajib dipenuhi dan dipaksakan bagi setiap orang baik Pribadi, kelompok, maupun badan/lembaga yang berdasarkan Undang-undang (Nirajennani & Aryani, 2018). Maka dari itu penulis ingin mengadakan penelitian terhadap pajak daerah dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah dengan Judul “**Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa tahun 2019-2022?”

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui Seberapa Besar Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa tahun 2019-2022.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan ini, di atas maka manfaat dari penelitian yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

### 1. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini dapat memberi ilmu dan memperluas wawasan peneliti tentang Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### 2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini agar bisa bermanfaat bagi Akademisi untuk menambah wawasan mengenai Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### 3. Bagi Pihak Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan sebagai mengetahui Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa.



## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Klasifikasi Kontribusi

Besar kecilnya Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dapat diukur dengan klasifikasi kontribusi . Klasifikasi kontribusi merupakan perhitungan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

**Tabel 2.1**  
**Klasifikasi Kontribusi**

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-20%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Dipdagri, Kepmendagri No.690.900.327

##### 2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

###### a. Pajak Daerah

Merurut UU No. 28 Tahun 2009 “Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Jenis-Jenis Pajak daerah Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis pajak Daerah dapat dibagi menjadi

dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten (kota).

Jenis Pajak Provinsi dibagi menjadi lima sebagai berikut:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor,
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- 4) Pajak Air Permukaan,
- 5) Pajak Rokok.

Jenis Pajak Kabupaten atau Kota dibagi menjadi sebelas sebagai berikut:

- 1) Pajak Hotel,
- 2) Pajak Restoran,
- 3) Pajak Hiburan,
- 4) Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Logam Dan Bantuan,
- 5) Pajak Parkir,
- 6) Pajak Air Tanah,
- 7) Pajak Sarang Burung Walet,
- 8) Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan,
- 9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan yang menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pajak daerah semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi,

yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

### 3. Retribusi Daerah

Retribusi daerah dan pajak daerah merupakan komponen pendapatan asli daerah, dan hasilnya diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat. “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan,” Menurut Mariot P. Siahaan dalam Pratiwi (2016). Sedangkan jasa/Pelayanan adalah kegiatan pemerintah daerah berupa transaksi yang mengakibatkan individu atau organisasi menikmati barang, fasilitas, atau manfaat lainnya.

Ciri-ciri retribusi daerah sebagai berikut;

- 1) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah,
- 2) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis,
- 3) Adanya kontrapstasi yang secara lnsung dapat ditunjuk,
- 4) Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disiapkan

Negara.

Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bidang-bidang yang terkait dengan kontribusi pajak harus mendapat perhatian khusus terhadap penerimaan pendapatan pokok daerah dari pemerintah Kab/Kota. Karena secara teoritis, khususnya untuk instansi pemerintah/kota, retribusi seharusnya lebih

berperan/berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa , jasa yang dihasilkan terdiri dari;

- 1) Jasa umum, adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Kebanyakan jasa ini berupa pelayanan,
- 2) Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut pada prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta
- 3) Perizinan tertentu, adalah jasa yang dipungut pemerintah atas izin kepada orang pribadi atau badan dalam kegiatan pemanfaatan ruang, daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu yang dimiliki pemerintah

#### **4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak (Suandy, 2014:61). Jadi dari pengertian-

pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan.

Menurut Suandy (2014), pengertian Pajak Bumi dan Bangunan dalam adalah :

“Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi / tanah / dan bangunan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak”.

Menurut Siti Resmi menyatakan bahwa sebelum mengemukakan pengertian tentang Pajak Bumi dan Bangunan Undang – Undang No 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut :

- a. Bumi adalah permukaan / tubuh bumi yang dibawahnya, permukaan meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa – rawa tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.
- b. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan

Menurut Waluyo menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan seperti berikut:

- a. Bumi adalah permukaan / tubuh bumi yang dibawahnya, permukaan meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa – rawa

tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

- b. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Dari pengertian Pajak bumi dan Bangunan diatas maka penulis dapat menyimpulkan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang ditempati atau dimanfaatkan kenikmatannya oleh orang atau badan.

#### **5. Asas Pajak Bumi dan Bangunan**

Untuk memberikan kenyamanan bagi para wajib pajak, tercantum dalam asas Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Mardiasmo pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam beberapa asas yang meliputi antara lain :

- a) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
- b) Adanya kepastian hukum
- c) Mudah dimengerti dan adil
- d) Menghindari Pajak Berganda

Berdasarkan pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa asas Pajak Bumi dan Bangunan dapat memberikan kemudahan, kepastian hukum, mudah dimengerti, adil dan menghindari pajak yang berganda bagi wajib pajak.

#### **6. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan**

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan kepada Undang – Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

yang disempurnakan dengan Undang – Undang No. 12 Tahun 1994 menjelaskan bahwa dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah kumpulan peraturan – peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Peraturan pelaksanaan dimaksud diantaranya :

- a. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak.
- b. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.
- c. Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari nilai jual objek pajak.
- d. Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

## **7. Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Diatur dalam Bab II Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1985, sebagai berikut: (1) Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan. (2) Klasifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

Untuk objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan

Bangunan diatur dalam Pasal 3 (UU No. 12 Tahun 1994) sebagai berikut:

- a. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :
  - 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
  - 3) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - 5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- b. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- c. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- d. Penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri

Kuangan

## 8. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Bab III Subjek Pajak Pasal 4 Undang-Undang No.12 Tahun 1985, yaitu :

- a. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- b. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-undang ini.
- c. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai Wajib Pajak.
- d. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud.
- e. Bila keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya

surat keterangan dimaksud.

- f. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. (7) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

### **9. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah dikategorikan sebagai pendapatan rutin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam UU No. 25 tahun 1999 diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa: Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang 20 memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerah menuju masyarakat madani yang

bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan partisipasi masyarakat dan tanggung jawab masyarakat.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut. a. Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang dikenakan pada semua objek pajak. Seperti:


- a. Orang atau badan, bergerak atau tidak bergerak.
- b. Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan sebagai pembayaran atas pemakaian jasa yang diberikan oleh daerah secara langsung dan nyata.
- c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah adalah penerimaan berupa bagian laba bersih Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari laba bersih Badan Pembangunan Daerah, bagian dari laba bersih Perusahaan Daerah.
- d. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah adalah penerimaan daerah dari dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan-penerimaan dari

pajak dan retribusi daerah. Misalnya: penerimaan dari Dinas Pertanian, penerimaan dari Dinas Peternakan, dan lain-lain.

- e. Penerimaan Lain-Lain adalah penerimaan selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah, dan penjualan barang-barang dinas. Misalnya: hasil penjualan milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan roda empat dan roda dua, cicilan rumah yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, dan lain-lain.

## B. Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa. Untuk itu penelitian membutuhkan data wawancara maupun pengamatan yang berasal dari pajak daerah agar mengetahui bagaimana kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk lebih jelasnya lihat kerangka konseptual di atas.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

## C. Metode Pelaksanaan Penelitian

### 1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan BAPENDA yang berlokasi di Jl. Tumanurung Raya No.2, Sungguminasa, kec. Somba Opu, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang telah dilaksanakan selama 2 bulan di mulai pada bulan April sampai bulan Mei 2023.

### 2. Sumber Informan

Informan yang akan bertindak sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Zainuddin, S.IP Kepala Bidang Penagihan di kator BAPENDA kabupaten Gowa, selaku orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang permasalahan dalam penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan untuk memantau penelitian ini antara lain:

#### a. Teknik Wawancara

Dalam metode wawancara, terjadi pertemuan antara dua orang yang saling bertukar informasi dan gagasan terkait dengan judul utama penelitian ini sebagai sumber informasi yang mendukung penyelesaian laporan ini.

#### b. Teknik Pengamatan/Observasi

Metode pengumpulan data dengan pencatatan yang cermat dan sistematis dari proses ini adalah observasi dalam kaitannya dengan subjek penelitian. Obsevasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu

kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

c. Teknik Dokumentasi

Pengumpulan data dokumen adalah catatan peristiwa terkait sesuatu yang diteliti. Melalui pengambilan data-data yang berhubungan dengan tempat penelitian yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif terapan karena selain diwajibkan oleh akademisi untuk menggunakan teknik ini, teknik ini juga memberikan fakta dari prosedur yang terjadi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang sistematis dan akurat serta sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Zuchri 2021:79). Menurut Sirajuddin (2017:95) mengemukakan analisis data kualitatif menggunakan empat tahap yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami,

(catatan tentang apa yang dilihat, di dengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapan dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Sedangkan catatan reflektif adalah catatn yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

b. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya.

c. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan table. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

Adapun untuk menghitung besarnya kontribusi pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggunakan rumus:

$$\text{kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sejarah BAPENDA kabupaten Gowa

Badan pendapatan daerah di bentuk berdasarkan peraturandaerah kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. Badan Pendapatan Daerah sebagai penyelenggaraan Pemerintah di Bidang Pendapatan Daerah mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah melalui upaya-upaya penggalian potensi sumber-sumber daya yang ada dikabupaten Gowa. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendaptan derah yang sah. Pendaptan daerah di arahkan agar dalam penerimaan, pengeloan dan pemanfaatannya dapat mewujudkan Kabupaten Gowa sejajar dengan kabupaten maju lainnya.

Visi “ Terwujudnya Badan Pendapatan Asli Daerah Yang Handal Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melaluitata Kelola Pemerintah Yang Baik”.


Misi Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa:

- a. Mengoptimalkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari pendapatan aslidaerah maupun dari pendapatan lainnya.
- b. Mengkodinir dan mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah
- c. Meningkatkan upaya intensifikasi dan eksentifikasi dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah

d. Meningkatkan sistem dan prosedur dalam rangka pemberian pelayanan public

e. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan penerimaan daerah

## B. Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

### 1. Job Description

#### a. Kepala Badan

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan teknis, operasional dan strategik dalam penyelenggaraan kegiatan badan;

2. Merumuskan program kerja jadinya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Mengkoordinasikan dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan badan;
4. Membina satuan organisasi dalam lingkup badan;
5. Mengarahkan satuan organisasi dalam lingkup badan;
6. Menyelidiki permasalahan satuan organisasi dalam lingkup badan;
7. Memecahkan masalah dalam setiap penyelenggaraan kegiatan satuan organisasi dalam lingkup badan;
8. Mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan satuan organisasi dalam lingkup badan
9. Melaporkan dan memberi saran kepada atasan atas penyelenggaraan kegiatan badan sebagai bahan masukan bagi pimpinan/bupati gowa;
10. Melaksanakan kebijakan teknis, operasional dan strategik tata usahaperkantoran;
11. Melaksanakan kebijakan teknis, operasional dan strategik dibidangperencanaan dan pengembangan potensi pendapatan;
12. Melaksanakan kebijakan teknis, operasional dan strategik dibidangpelayananpublikMelaksanakan kebijakan teknis, operasional dan strategik dibidang penetapan dan penagihan pajak dan retribusi serta potensi pendapatan lainnya;

13. Melaksanakan kebijakan dibidang pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pajak dan retribusi serta potensi pendapatan lainnya; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan kewenangannya.

#### **b. Sekretaris**

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
2. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
3. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
4. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut :

1. Merencanakan operasional kerja sekretariat berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancara tugas;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan tatausaha, perlengkapan, keuangan, asset, perencanaan dan pelaporan serta pembinaan kepegawaia
4. Menyelia pelaksanaan tugas sub. Bagian perencanaan dan pelaporan, sub. Bagian keuangan, sub. Bagian umum dan kepegawaian;
5. Mengatur urusan tatausaha, perlengkapan, keuangan, asset, perencanaan dan pelaporan serta pembinaan kepegawaian;

6. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada atasan;
8. Melaksanakan pengaturan tata naskah dinas dan rumah tangga badan;
9. Melaksanakan pengawasan inventarisasi seluruh barang bergerak dan barang tidak bergerak lingkup badan;
10. Melaksanakan pengawasan dan pemberian petunjuk pemeliharaan keamanan serta ketertiban lingkungan kerja badan;
11. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan perpustakaan dan dokumen arsip badan;
12. Melaksanakan pengaturan pengelolaan keuangan badan;
13. Melaksanakan pengelolaan data base kepegawaian, perencanaan dan pengembangan pegawai;
14. Melaksanakan pengelolaan, revisi, pengawasan dan pengendalian perencanaan serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.

## 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

## 3) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

### **c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan**

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan.

#### 1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan

Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam melakukan Perencanaan Pendapatan

#### 2. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah

Sub. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh

Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam melakukan Pengembangan Pendapatan Daerah.

### 3. Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Sub. Bidang Hukum Dan Perundang-Undangan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam penerbitan produk hukum dan perundang-undangan.

#### **d. Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah**

Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan Pelayanan Pendapatan Daerah.

##### 1. Sub Bidang Pelayanan BPHTB

Sub. Bidang Pelayanan BPHTB dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pelayanan BPHTB.

##### 2. Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya

Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pelayanan pendapatan lainnya.

#### **e. Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan**

Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penetapan, penagihan dan pembukuan pajak daerah , retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

##### **1. Sub Bidang Penetapan**

Sub. Bidang Penetapan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dalam melakukan penetapan pajak daerah , retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

##### **2. Sub Bidang Penagihan**

Sub. Bidang Penagihan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dalam melakukan penagihan pajak daerah , retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

##### **3. Sub Bidang Pembukuan**

Sub. Bidang Pembukuan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dalam melakukan pembukuan pajak daerah , retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

#### **f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian**

Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam

melakukan pengawasan dan pengendalian pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

1. Sub Bidang Penerbitan dan Keberatan

Sub. Bidang Penertiban Dan Keberatan dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam penertiban dan keberatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam melakukan Pengawasan dan Pengendalian pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

3. Sub Bidang Pengelolaan Benda Berharga

Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam pengelolaan benda berharga.

### C. Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan bagian yang menjadi substansi dari penelitian ini yaitu Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Gowa, dengan metode

analisis yang digunakan yakni metode dekriptif kualitatif.

Penelitian dilakukan di pemerintahan Kabupaten Gowa pada kantor Badan Pendapatan Daerah, untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gowa pada tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022. Berikut ini klasifikasi mengenai Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2019-2022.


**a. Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Untuk melihat besarnya kontribusi PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Gowa tahun 2019-2022, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai data realisasi penerimaan, target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Realisasi penerimaan dan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 diperoleh dari dokumen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

**Tabel 3.1****Penerimaan PAD Tahun 2019-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi</b>
2019	Rp. 236.917.247.056,72
2020	Rp. 229.849.292.495,49
2021	Rp. 204.176.267.250,19
2022	Rp. 223.004.447.110,61
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 893.947.253.913,01</b>

Sumber: Data diolah, (2023)

**Grafik 3.3 Penerimaan PAD Tahun 2019-2022**

Berikut ini adalah table Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan


**Tabel 3.2**

**Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi	Persentase
2019	Rp. 13.379.635.430	Rp. 13.744.239.789	97,34%
2020	Rp. 13.379.635.430	Rp. 14.839.666.102	90,16%
2021	Rp. 13.379.635.430	Rp. 17.807.181.048	75,13%
2022	Rp. 22.379.635.430	Rp. 21.309.021.656	105,2%
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 62.518.541.720</b>	<b>Rp. 67.700.108.595</b>	<b>92,34%</b>

Sumber: Data diolah, (2023)

**Grafik 3.4 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan**



Dari tabel di atas diketahui bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2019-2022 mengalami naik turun. yaitu sekitar 97,34% dan pada pada tahun 2020 penerimaan PBB menurun sebesar 90,16% pada tahun 2021 penerimaan PBB menurun lagi dari 90,16% yaitu menjadi 75,13% dan pada tahun 2022 penerimaan PBB meningkat kembali menjadi 92,34%.

#### a. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap PAD

Untuk Mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap PAD, perhitungann yang dilakukan menggunakan data realisasi penerimaan PBB pendapatan asli daerah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

Berikut hasil penelitian kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa.


Tabel 3.3

#### Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap PAD Tahun Anggaran 2019-2022

Tahun	Realisasi (Rp)	PAD (Rp)	Persentase	Keterangan
2019	13.744.239.789	236.917.247.056	5,8%	Sangat Kurang
2020	14.839.666.102	229.849.292.495	6,5%	Sangat Kurang
2021	17.807.181.048	245.176.267.250	7,3%	Sangat Kurang
2022	21.309.021.656	233.044.477.110	9,1%	Sangat Kurang
<b>Jumlah</b>	<b>67.700.108.595</b>	<b>944.987.283.911</b>	<b>28,7%</b>	<b>Sedang</b>
<b>Rata-Rata</b>	<b>16.925.027.148</b>	<b>236.246.820.977</b>	<b>7,1%</b>	<b>Sangat Kurang</b>

Sumber: Data diolah, (2023)

**Grafik 3.5 Kontribusi PBB Terhadap PAD Tahun 2019-2022**



Berikut ini perhitungan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kab. Gowa:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100$$

a. Tahun 2019 =  $\frac{13.744.239.789}{236.917.247.056} \times 100 = 5,8\%$

b. Tahun 2020 =  $\frac{14.839.666.102}{229.849.292.495} \times 100 = 6,5\%$

c. Tahun 2021 =  $\frac{17.807.181.048}{245.176.267.250} \times 100 = 7,3\%$

d. Tahun 2022 =  $\frac{21.309.021.656}{233.044.477.110} \times 100 = 9,1\%$

Dari tabel 3.3 kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap PAD tahun anggaran 2019-2022. Pada tahun 2019 mendapatkan persentase sebesar 5,8% dengan keterangan kurang. Selanjutnya pada tahun 2020 mendapatkan persentase 6,5% dengan keterangan kurang. Pada tahun 2021 mendapatkan persentase sebesar 7,3% dengan keterangan kurang. Kemudian pada tahun 2022 mendapatkan persentase dengan keterangan kurang.

Menurut hasil wawancara kepada responden Bapak Zainuddin sebagai kabisud penagihan (8 Mei 2023) .

Cara pemungutannya berdasarkan SOP (Standar Operasioanal) itu dimulai dari setiap awal tahun kami membuka pencetakan sesuai dengan penetapan yang dituangkan SK Bupati, setelah dicetak akan di distribusikan ke setiap kecamatan di 18 Kecamatan di seluruh Kabupaten Gowa, tiap-tiap kecamatan mendistribusikan E-SPT keseluruhan Desa nya, di Desa ini ada namanya kolektor kepala lingkungan ataupun dusun dan kolekterlah yang memungut setiap Pajak, dan kami juga membantukan namanya kordinator lapangan di setaip kecamatan ini yang memantau setaip pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan setiap desadan kelurahan

#### **D. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan bahwa penerimaan kontribusi pajak bumi dan bangunan kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gowa. Setelah menghitung kontribusi pajak bumi dan bangunan tahun 2019-2022 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan sangat bervariasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa penerimaan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Gowa kurang berkontribusi, dari tahun 2019-2022 dikatakan kurang berkontribusi karena

rata-rata kontribusi pajak bumi dan bangunan mendapatkan persentase sebesar 7,1% , hal ini disebabkan karena semakin menurunnya wajib pajak yang dapat melunasi kewajibannya tepat waktu.

Meskipun di tiap tahunnya jumlah wajib pajak bumi dan bangunan bertambah, namun penerimaan pajak bumi dan bangunan maupun pajak lainnya selalu ada kendala dilapangan, pertama untuk pajak bumi dan bangunan terkadang ada objek pajak yang tidak diketahui siapa pemiliknya ataupun ada yang berdomisili diluar wilayah daripada objek pajaknya, kedua terkadang adanya pajak bumi dan bangunan yang objeknya tidak jelas dimana letaknya , itu yang menjadi kendala selama proses penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Menurut hasil wawancara kepada responden Bapak Zainuddin sebagai kabisud penagihan (8 Mei 2023) .

Penerimaan pajak PBB maupun pajak lainnya selalu ada kendala dilapangan, pertama untuk PBB ini kadang objek pajak itu kita ketahui siapa pemiliknya ataupun dia berdomisili diluar daripada wilayah objek pajaknya contohnya dari Jakarta itu kami mengalami kesulitan dalam menagih PBB nya, kedua kadang adanya PBB ini objeknya tidak jelas dimana letaknya itu juga menjadi kendala kami.

Upaya setiap tahun yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah kabupaten Gowa ialah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, yang dimana tadinya itu objek pajak tidak memiliki bangunan pihak instansi melakukan penilaian bangunan sehingga yang tadinya itu tidak ada bangunan di pajak bumi dan bangunan menjadi ada bangunan di masukkan jadi otomatis akan mendongkrak nilai pajaknya, Kemudian banyak lahan-lahan dikabupaten gowa ini Pajak bumi dan bangunan pihak instansi akan melakukan penerbitan

baru.

Menurut hasil wawancara kepada responden Bapak Zainuddin sebagai kabisud penagihan (8 Mei 2023)

Upaya setiap tahun kami lakukan intensifikasi dan ekstensifikasi itu yang tadinya itu seumpama yang tadi nya ini objek pajak tersebut tidak mempunyai bangunan, kami lakukan penilaian bangunan sehingga yang tadinya itu tidak ada bangunan di PBB nya otomatis ada bangunan kita masukkan jadi otomatis mendongkrak nilai pajaknya, yang kedua ekstensifikasi banyak lahan-lahan di Kabupaten Gowa ini belum mempunyai PBB ,kita lakukan penerbitan baru.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Wardani, R. (2017) Analisis efektivitas penerimaan PBB pedesaan dan perkotaan dan kontribusinya terhadap PAD penelitian ini adalah Kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Aceh Besar dikategorikan sangat kurang, dimana rata-rata persentase hanya 2.08%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Besar kurang dalam mengoptimalkan sumber sumber penerimaan PBB P2 yang menyebabkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kurang. Kontribusi yang diterima masih kurang dikarenakan pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan..

Utiahman, N.R. (2016) meneliti tentang Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon, dengan hasil penelitian menunjukkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dan dikatakan sudah efektif penerimaannya. Hanya di tahun 2012 dikatakan tidak efektif. Untuk

kontribusi terhadap pendapatan asli daerah cenderung mengalami penurunan dengan kereteria sedang.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kab. Gowa, karena di tahun 2019 sampai tahun 2022 kontribusi Pajak bumi dan bangunan memiliki persentase rata-rata 7,1%. Secara keseluruhan Kontribusi pajak bumi dan bangunan pada tahun 2019 sampai 2022 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga Jumlah PAD yang di terima, dan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pajak bumi dan bangunan “kurang berkontribusi” dalam meningkatkan PAD di tiap tahunnya.

#### B. Saran

Setelah menganalisis dan menghasilkan kesimpulan atas penelitian adapun saran yang mungkin dapat menjadi bahan masukan dan perhatian bagi Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa yaitu agar pemerintah hendaknya lebih meningkatkan lagi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan agar terus bias berkontribusi mencapai target, dan meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan agar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah tetap stabil, dan Penambahan jumlah personil lapangan sebagai pengawas untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan kabupaten Gowa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku dan Artikel

- Abdussamad, H. Z., & SIK, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Baldric, S. (2017). *Akuntansi sektor publik (akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Djajadiningrat, S. I. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Erly, S. (2011). *Hukum Pajak (edisi 5)*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Fadhli, W. (2017). *Analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Aceh Besar (Doctoral dissertation, Syiah Kuala University)*.
- Nirajenani, C. I. P., & Aryani, N. K. L. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), 339-369.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak dan retribusi daerah*.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Utiahman, N. R. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2).
- Widari, B. E., & Ngumar, S. (2016). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM)*, 5(10).

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang –Undang Nomor 34 Tahun 2000 Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 33 Thun 2004 Pasal I Angka 18. Republik Indonesia (1994). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.





**LAMPIRAN**

## LAMPIRAN 1

### Surat Izin Meneliti (PTSP MAKASSAR)



1 dari 2

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [psp@sulselprov.go.id](mailto:psp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor	: 14094/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPSM UNISMUH Makassar Nomor : 1014/05/C.4-VIII/II/1444/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini

Nama	: NUR CHOFIFA
Nomor Pokok	: 105751100220
Program Studi	: Perpajakan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (D3)
Alamat	: Jl. Sultan Alaudin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara, dengan judul :

**\* KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GOWA \***

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 27 Maret s/d 27 April 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 27 Maret 2023

**A.A. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Tembusan Yth

1. Ketua LPSM UNISMUH Makassar di Makassar,
2. Peringgal



**Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.**  
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
 Nip : 19630424 198903 1 010

### Surat Izin Meneliti (PTSP KAB. GOWA)

**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Website: [dpmptsp.gowakab.go.id](http://dpmptsp.gowakab.go.id) || Jl. Masjid Raya No. 38 || Tlp. 0411-887188 || Sungguminasa 92111

Nomor : 503/415/DPM-PTSP/PENELITIAN/IV/2023  
 Lampiran :  
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.  
 DENAS BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KAB. GOWA

di-  
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar tanggal 5 (izin tgl permohonan) tentang Izin Penelitian, Dengan ini disampaikan kepada saudara/bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **NUR QHOFFA**  
 Tempat/Tanggal Lahir : **Baturube / 23 Februari 2002**  
 Jenis Kelamin : **Petempuan**  
 Nomor Pokok : **105751100220**  
 Program Studi : **PERPAJARAN**  
 Pelajaran/Lembaga : **Mahasiswa (S3)**  
 Alamat : **Gunung Sanjaya**

Bermaksud akan melaksanakan Penelitian/Singguminasa Kota dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Dissertasi/Lembara di wilayah/wilayah Bapak/Ibu yang berjudul :  
**"KONTRIBUSI PANAS BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TERHADAP PENDAPATAN ASU DAERAH KABUPATEN GOWA"**

Selama Pengikut : 27 Maret 2023 s/d 27 April 2023

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan:

1. Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Gk. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari yang diberikan;
3. Menjalani semua persyaratan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab atas setiap saat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Demiikian di sampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimohon diucapkan terima kasih atas kerahmatannya.

Ditandatangani di Sungguminasa  
 Pada Tanggal 3 April 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
 a.n. BUPATI GOWA  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL &  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN GOWA  
**H.INDRA SETIAWAN ANAS, S. Sos. M. Si**  
 Pangkat : Pembina Utama Muda  
 Nip : 19721026 199303 1 003

Terbitan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal

REGISTRASI/DPM-PTSP/PENELITIAN/IV/2023

1. Dokumen ini diterbitkan menggunakan sistem Scan & Cloud berlatar belakang data dari Fingerprint, terintegrasi dengan sistem Scan & Cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemohon

2. Dokumen ini tidak diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BKR-BSSN.



















## LAMPIRAN 2

## DAFTAR PERTANYAAN DAN WAWANCARA

Wawancara Kepada Bapak Zainuddin, S.IP

(Kasubid Penagihan)

No	Pertanyaan	Wawancara
1.	Bagaimana cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ?	Cara pemungutannya berdasarkan SOP (Standar Operasioanal) itu dimulai dari setiap awal tahun kami membuka pencetakan sesuai dengan penetapan yang dituangakan SK Bupati, setelah dicetak akan di distribusikan ke setiap kecamatan di 18 Kecamatan di seluruh Kabupaten Gowa, tiap-tiap kecamatan mendistribusikan E-SPT keseluruhan Desa nya, di Desa ini ada namanya kolektor kepala lingkungan ataupun dusun dan kolekterlah yang memungut setiap Pajak, dan kami juga membantukan namanya kordinator lapangan di setaip kecamatan ini yang memantau setaip pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan setiap desadan kelurahan
2.	Berapa Target yang harus di capai pertahunnya?	Dari tiap tahun target PBB kami selalu ada peningkatan di tahun 2022 kami mencetak sebanyak 2 Milyar dan berkontribusi 100% senilai 15 Milyar dan tahun 2023 kami mencetak senilai 30 Milyar dan target yang ingin kami capai sekitar 25 Milyar
3.	Bagaimana PBB pada PAD apakah berkontribusi setiap tahunnya atau tidak ?	Kontribusi terhadap PAD itu sangat besar , ketiga kontribusi besar terhadap PAD yang pertama itu BPHTB, kedua

		PGG, dan yang ketiga ini PBB
4.	Apakah terealisasi Pajak Bumi dan Bangunan 4 tahun terakhir, kalau tidak apa alasannya?	Untuk 4 tahun terakhir ini 2019-2022 itu selalu mencapai target 100% baik
5.	Apakah ada kendala selama proses penerimaan kontribusi PBB?	Penerimaan pajak PBB maupun pajak lainnya selalu ada kendala dilapangan, pertama untuk PBB ini kadang objek pajak itu kita ketahui siapa pemiliknya ataupun dia berdomisili diluar daripada wilayah objek pajaknya contohnya dari Jakarta itu kami mengalami kesulitan dalam menagih PBB nya, kedua kadang adanya PBB ini objeknya tidak jelas dimana letaknya itu juga menjadi kendala kami
6.	Apa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan PBB?	Upaya setiap tahun kami lakukan intensifikasi dan ekstensifikasi itu yang tadinya itu seumpama yang tadi nya ini objek pajak tersebut tidak mempunyai bangunan, kami lakukan penilaian bangunan sehingga yang tadinya itu tidak ada bangunan di PBB nya otomatis ada bangunan kita masukkan jadi otomatis mendongkrak nilai pajaknya, yang kedua ekstensifikasi banyak lahan-lahan di Kabupaten Gowa ini belum mempunyai PBB ,kita lakukan penerbitan baru

### LAMPIRAN 3

### DOKUMENTASI





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Telp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Nur Qhofifa  
NIM : 105751100220  
Program Studi : D-3 Perpajakan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	2 %	10 %
2	Bab 2	7 %	25 %
3	Bab 3	6 %	10 %
4	Bab 4	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 13 Juli 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I Nur Qhofifa 105751100220

ORIGINALITY REPORT

2%	INTERNET SOURCES	2%	PUBLICATIONS	2%	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES					
1	repository.uin-suska.ac.id				2%
Exclude quotes		Exclude matches			
Exclude bibliography					



BAB II Nur Qhofifa 105751100220

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unhas.ac.id

Internet Source

3%

2

eprints.ubhara.ac.id

Internet Source

3%

3

bapenda.jakarta.go.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

2%



BAB III Nur Qhofifa 105751100220

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX



ET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibact.unismah.ac.id  
Internet Source

4%

2

inspektoratdaerahsinjai.blogspot.com  
Internet Source

2%

Exclude quotes  
Exclude bibliography

Exclude matches



BAB IV Nur Qhofifa 105751100220

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX



0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1

moam.info  
Internet Source

3%

Exclude quotes: On

Exclude bibliography: On

Exclude matches: < 2%

